

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demi menciptakan pemerintahan yang terus berkembang, pemerintah Indonesia selalu berusaha mengupayakan berbagai inovasi agar pemerintahan Indonesia bisa menjadi pemerintahan yang lebih baik (*Good Governance*), oleh karena itu pemerintah dituntut harus mengupayakan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia seperti menyediakan kebutuhan masyarakat, kebutuhan yang dimaksudkan itu seperti kebutuhan barang, jasa, maupun infrastruktur. Pada zaman modern seperti saat ini pemerintah dituntut untuk melakukan pemanfaatan terhadap kehadiran teknologi informasi, penggunaan teknologi informasi dilakukan agar segala pekerjaan menjadi lebih mudah dan lebih cepat prosesnya, teknologi informasi juga sudah lama digunakan untuk sarana manajemen perkantoran dengan mengandalkan teknologi yang semakin maju. Pemerintah juga melakukan beberapa inovasi seperti disusul dengan kehadiran internet kelingkungan pemerintahan, yang kehadiran internet tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah dengan munculnya *Electronic Government (E-Government)*. (Arindra, 2014)

Electronic Government (E-Government) sendiri mengacu pada implementasi atau penggunaan teknologi informasi yang diterapkan kedalam sistem pemerintahan yang apabila ingin mengetahui informasi dari suatu

instansi pemerintah bisa dilakukan secara online dengan menggunakan media elektronik seperti handphone atau komputer yang tentunya sudah tersambung oleh internet. Hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, pembisnis atau unit pemerintah lainnya agar komunikasi yang dilakukan menjadi lebih mudah dan apabila masyarakat, pembisnis ingin mengakses informasi dari pemerintah jauh lebih nyaman karena bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. (Bambang, 2013)

Kemudian untuk melaksanakan konsep *Good Governance* tersebut, lalu pengembangan pelaksanaan *e-government* diarahkan sesuai Instruksi Presiden dipaparkan 4 model tahapan pelaksanaan *e-government*:

“1)Persiapan: Pembentukan pelayanan informasi dan transaksi publik yang berkualitas dan dapat memuaskan masyarakat, serta mudah diakses oleh seluruh warga Indonesia setiap saat dan tidak memiliki batas waktu, dengan biaya yang dapat dijangkau; 2) Pematangan: Menjalin hubungan interaktif dengan dunia bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional, serta memiliki kemampuan untuk menghadapi persaingan dengan dunia bisnis internasional; 3) Pemantapan: Membentuk hubungan komunikasi dengan lembaga-lembaga Negara, serta menyediakan fasilitas komunikasi publik bagi masyarakat agar dapat ikut berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan Negara; 4) Pemanfaatan: Membentuk sistem manajemen kinerja yang transparansi dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.”

Kehadiran *e-government* sendiri merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah sebagai alat untuk melayani masyarakat, serta dengan adanya *e-government* diharapkan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh

pemerintah untuk masyarakat dapat terhindar dari segala bentuk kecurangan dan agar terbentuknya pelayanan publik yang transparan. Dengan hadirnya *g-government* yang memanfaatkan teknologi informasi yang pengelolaannya dilakukan oleh aparat pemerintah diharapkan mampu menjembatani hubungan antara, pemerintah, pembisnis, maupun dengan masyarakat. Kemudian salah satu bentuk upaya pemerintah agar tercapainya *Good Governance* dengan melakukan reformasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, dari hal tersebut lalu muncul inovasi baru lainnya yaitu kehadiran sistem *e-procurement*, sistem *e-procurement* di Indonesia dikelola oleh LPSE yaitu Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Pengadaan barang dan jasa adalah salah satu bentuk upaya mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa sesuai permintaan dengan memanfaatkan sistem tertentu agar tercapainya kesepakatan harga, waktu dan mutu atau kualitas dari barang tersebut. (Adrian, 2012)

Tujuan utama hadirnya proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik tersebut agar prosedur yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dan juga agar terciptanya proses pengadaan yang lebih transparansi, sesuai dengan standar yang ada dan juga akuntabilitas. Selain itu pengadaan secara elektronik tersebut prosesnya dapat dilihat oleh masyarakat melalui web yang sudah disediakan. Hal terpenting bahwa *e-procurement* secara khusus harus berpihak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, tata

kelola pemerintahan yang baik dan kesejahteraan rakyat yang masuk dalam konsep *good governance* (Ramli, 2013).

Perubahan cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik tersebut dikarenakan ditemui beberapa permasalahan ketika pengadaan barang dan jasa dilakukan secara manual. Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia sering masuk kewilayah yang rentan akan korupsi dimana hal tersebut tercatat pada *Indonesian Corruption Watch (ICW)* bahwa dari tahun 2017 memiliki kasus korupsi sebanyak 84 kasus dengan total kerugian yang dialami Negara mencapai Rp. 1.02 Triliun. Tercatat bahwa korupsi terjadi pada saat proses lelang, *Indonesian Corruption Watch (ICW)* mendapati beberapa lembaga masih ada yang belum tertib dalam mendaftarkan laporan tentang pengadaan barang/jasa yang dilakukan pada situs web *money.lkpp.go.id*. Berdasarkan situs tersebut tercatat belanja barang/jasa pemerintah pada tahun 2017 Rp. 994 triliun, namun yang diumumkan di RUP hanya 908,7 triliun bisa dilihat bahwa ada sekitar 86 triliun lebih anggaran belanja barang/jasa yang tidak diumumkan kepada publik. (detik.com, 2018)

Proses pengadaan barang dan jasa sendiri telah diatur dalam Peraturan Presiden terbaru yaitu: Nomer 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang sebelumnya telah mengalami perubahan atas Peraturan Presiden Nomer 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Diharapkan penerapan sistem *E-Procurement* pengadaan barang dan jasa dapat terus

menerapkan prinsip sesuai pasal 6 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu, efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Dengan berpatokan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diharapkan sistem *E-Procurement* tersebut bisa meminimalisir kecurangan yang terjadi pada pengadaan barang dan jasa agar tidak merugikan Negara dan juga diharapkan dalam pelaksanaannya dapat memudahkan pihak peserta.

Dalam pengadaan barang/jasa di Kota Mataram juga terdapat beberapa berita tentang politisasi proyek tender dan monopoli proyek oleh suatu perusahaan. Dimana Kepala Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan (APP) Kota Mataram tidak memberikan penjelasan secara spesifik terkait sistem pemenang tender, karena tidak adanya transparansi terkait penunjukan pemenang tender hal tersebut menyebabkan kecurigaan dari beberapa pihak (SUARANTB.com, 2017)

Dengan berlandaskan Peraturan Presiden Nomer 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sekarang telah mengalami beberapa kali perubahan yang sekarang berubah menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana Gubernur kemudian membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/pejabat pengadaan dalam menjalankan pengadaan

barang/jasa secara elektronik dan dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa disetiap daerah diwajibkan mempunyai Unit Layanan Pengadaan (ULP). LPSE merupakan unit kerja pemerintah yang dibentuk untuk menyelenggarakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), maka dari itu kemudian pemerintah Kota Mataram mulai menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-Procurement*), dengan dibentuknya LPSE di Kota Mataram pada 26 April 2012. Pelaksanaan *E-Procurement* di LPSE Kota Mataram sendiri sudah diatur dalam Peraturan Walikota Mataram Nomer 69 Tahun 2017 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Lingkungan Kota Mataram (mataram.go.id, 2014)

Pemerintah Kota Mataram sendiri berharap dengan dibentuknya LPSE tersebut sistem *E-procurement* dapat berjalan secara efektif dan juga dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dari sistem *E-Procurement*, hal tersebut dimaksudkan agar tercapainya persaingan usaha yang lebih sehat dan juga meningkatkan akses pasar, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Mataram.

Namun di Kota Mataram sendiri belum ada data yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik (*E-Procurement*) tersebut berjalan secara efektif, karena sesuai dengan pasal 6 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat point yang menyebutkan bahwa

pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus dilakukan secara efektif, berarti sistem pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik (*E-Procurement*) oleh LPSE Kota Mataram harus berjalan secara efektif. Namun belum ada penelitian yang menyatakan bahwa sistem *E-Procurement* di Kota Mataram sudah berjalan secara efektif. Efektifitas yang dimaksudkan tersebut seperti pencapaian tujuan dari suatu organisasi, program, dan kegiatan yang tujuannya sudah ditetapkan sebelumnya dan dengan sasaran yang harus dicapai karena hal tersebut berpengaruh dalam penilaian keefektifitasan dari penerapan sistem *e-procurement* tersebut (Arindra, 2014)

Kemudian karena masih ditemukannya beberapa berita yang menyebutkan bahwa sistem *e-procurement* yang dijalankan LPSE Kota Mataram masih diterpa isu monopoli maupun politisasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang jasa secara elektronik menjadikan sebuah tantangan bagi peneliti untuk mengetahui apakah dengan mengimplementasi sistem *e-procurement* tersebut yang sebagai bentuk bagian dari *e-government* yang tujuan dibentuknya agar tercapainya *Good Governance* telah berjalan efektif atau belum. Karena *e-procurement* merupakan bagian dari *e-government* dan *e-government* dibentuk dengan tujuan sebagai layanan publik agar terwujudnya *Good Governance*.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana efektifitas sistem *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di LPSE Kota Mataram Tahun 2018 ?
- b. Faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas sistem *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di LPSE Kota Mataram ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui efektifitas sistem *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di LPSE Kota Mataram.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam menjalankan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) di Kota Mataram.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Adapun manfaat tersebut yakni:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat memberikan pemahaman tentang pengembangan studi tentang efektifitas. Serta dapat memberikan pengetahuan tentang sistem *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Mendapat pengetahuan tentang keefektifitasan sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di LPSE Kota Mataram.

- b. Memberikan pemahaman terhadap pemerintah agar pelaksanaan *sistem e-procurement* tersebut dapat berjalan secara efektif dan dapat memuaskan berbagai pihak.
- c. Masyarakat dapat mengetahui apakah sistem *e-procurement* yang diadakan oleh LPSE Kota Mataram berjalan secara efektif dan masyarakat dapat mengetahui apa saja proses yang dilaksanakan tersebut sesuai dengan ketentuannya atau tidak.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tabel1.1
Tinjauan Pustaka

Nama Peneliti dan Tahun diteliti	Judul	Kesimpulan
Susan Andriyani, (2012)	<i>“Analisis Efektivitas Hukum Dalam Penerapan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Serta Peranan Lembaga Pengawas Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah”</i>	Penerapan e-procurement ini dilakukan agar pengguna dan penyedia jasa dapat mempercepat proses pengadaan barang dan jasa ,dengan adanya system e-procurement tersebut pengadaan barang dan jasa yang dilakukan diharapkan akan berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa yang sudah ditetapkan.
Arindra Rossita Arum Nurchana, Bambang Santoso Haryono, Romula Adiono (2014)	<i>“Efektivitas E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan E - Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di</i>	System e-procurement tersebut adalah salah satu bentuk upaya dari pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Government) hal tersebut merupakan bentuk dari reformasi pemerintah dalam menangani segala

		<i>Kabupaten Bojonegoro)</i> ”	<p>bentuk kegiatan maupun pelayanan public dengan cara memanfaatkan teknologi infomasi yang sudah semakin berkembang. Namun di Kabupaten Bojonegoro sendiri system e-procurementnya belum berjalan efektif dikarenakan masih ditemui beberapa permasalahan seperti indikasi “main mata” atau masih adanya kecurangan yang ditemui dalam pelaksanaa system e-procurement tersebut, permasalahan itulah yang menyebabkan kurang efektifnya system e-procument di Kabupaten Bojonegoro.</p>
Misbakhul (2015)	Munir	<i>“Efektivitas Electronic Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan”</i>	<p>Di Indonesia sendiri karena masih banyaknya terjadi tindak pidana korupsi, salah satunya tindak pidana korupsi terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa. Untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi tersebut pemerintah Indonesia melakukan reformasi terhadap pelayanan public dengan cara membentuk system e-procurement tersebut agar proses yang dilaksanakan pada pengadaan barang dan jasa bisa diketahui oleh berbagai pihak. Di Kabupaten Lamongan penerapan system e-procurementnya sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan mendapatkan e-procurement award tahun 2013 yang</p>

		diterima oleh LPSE Kabupaten Lamongan dengan kategori system elektronik LPSE terbaik. Kategori tersebut diberikan oleh LKPP kepada LPSE dikarenakan memiliki tingkat availability tertinggi.
Rahfan Mokoginta , Herman Karamoy , Hendrik Manossoh (2017)	<i>“Efektivitas Electronic Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan”</i>	Pada proses implementasi pengadaan barang dan jasa masih mengalami berbagai permasalahan salah satu permasalahannya yaitu tindak pidana korupsi. Menurut data dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berdasarkan dari laporan tahunan menunjukkan data dari tahun 2004 sampai 2016 telah menangani kasus tindak pidana korupsi sebanyak 206 kasus salah satunya terdapat kasus pengadaan barang dan jasa sebanyak 148 kasus (71,8%) kasus tersebut merupakan kasus paling banyak yang ditangani oleh KPK. Di Kota Kotamogu pengimplementasian e-tendering dalam pengadaan barang dan jasa sudah menerapkan prinsip efektif, efisien, transparan, terbuka, akuntabel, adil/tidak diskriminatif namun hal tersebut belum menjamin hilangnya persaingan tidak sehat secara optimal dikarenakan masih ditemukan beberapa permasalahan seperti kurangnya infrastruktur penunjang, dan masih adanya

		<p>keterlambatan Rencana Umum Pengadaan dan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (sebagai keperluan kelengkapan berkas e-tendering). Adapun beberapa upaya sudah dilakukan untuk memperbaiki kendala tersebut seperti perbaikan infrastruktur, pembuatan system aplikasi, regulasi, pengawasan intern, dan koordinasi.</p>
<p>Rahmawan Satriyo Nugroho, Alfi Haris Wanto, Trisnawati (2015)</p>	<p><i>“Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) Terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan)”</i></p>	<p>Tujuan awal diimplementasikannya system e-procurement tersebut adalah untuk mengurangi praktik <i>fraud</i> atau kecurangan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa, dengan cara tetap mentaati perundang-undangan yang sudah ditetapkan merupakan syarat utama untuk mengurangi kecurangan yang terjadi. Hasil penelitian di Kabupaten Magetan menunjukkan bahwa penerapan system e-procurement berpengaruh secara signifikan dan memiliki tujuan yang positif dalam mengatasi <i>fraud</i></p>
<p>Rendra Setyadiharja, Achmad Nurmandi (2014)</p>	<p><i>“Implementasi Sistem E-Procurement Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kepulauan Riau”</i></p>	<p>Salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi praktik KKN pada pengadaan barang dan jasa dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 54 Tahun 2010 yang mengharuskan proses pengadaan barang dan jasa wajib dilaksanakan sesuai</p>

		dengan peraturan tersebut yang diharapkan dengan mengikuti peraturan tersebut dapat mengurangi praktik KKN yang ada. Penerapan system e-procurement di LPSE Kepulauan Riau sudah berjalan secara efektif, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah indeks implementasi e-procurement dengan nilai 3,27 hal tersebut masuk kedalam kategori sangat efektif.
Ita Akyuna Nightsabha, Djoko Suhardjanto, Bayu Tri cahya (2009)	<i>“Persepsi Pengguna Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Implementasi Sistem E-Procurement”</i>	Dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa panitia pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada pemerintah Kota Yogyakarta dalam menghadapi perubahan dari konvensional ke system pengadaan secara elektronik yakni e-procurement mengalami kendala seperti pemahaman dan penggunaan dalam penggunaan system tersebut. Karena mengalami kendala tersebut kemudian membawa dampak seperti mengalami kesenjangan dalam penggunaan aplikasi digital (e-procurement) tersebut, hal tersebut mencerminkan bahwa karena adanya kesenjangan tersebut membuktikan pengaplikasian system pengadaan barang/ jasa secara elektronik pada LPSE Kota Yogyakarta belum sepenuhnya optimal.
Kodar Udoyono (2012)	<i>“E-procurement dalam Pengadaan Barang dan</i>	Dalam penelitian tersebut di Kota Surabaya sendiri

	<p><i>Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta”</i></p>	<p>mengalami beberapa permasalahan dalam pelaksanaan system pengadaan barang/jasa secara elektronik seperti masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk menangani penugasan pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan infrastruktur pengguna yang telah memakai system ini kesulitan dalam upload data penawaran (dari sisi praktik penggunaan eprocurement) dan SDM pengguna LPSE, Panitia, Rekanan banyak yang belum terlalu paham tentang IT.</p>
--	---	---

Berdasarkan tabel diatas tentang tinjauan pustaka, terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini. Persamaan tersebut terdapat dalam Arindra Rossita dkk (2014) di Kabupaten Bojonegoro, menunjukkan bahwa dalam penerapan *e- procurement* belum berjalan efektif sesuai dengan tujuan *e-procurement* seperti yang tertuang dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 dikarenakan ada satu variabel yang belum mencapai tujuan yang ditetapkan dan kemudian dalam Misbakhul Munir (2015), “Efektivitas Electronic Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan” Di Kabupaten Lamongan penerapan system *e-procurement*nya sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan mendapatkan *e-procurement award* tahun 2013 yang diterima oleh LPSE

Kabupaten Lamongan dengan kategori system elektronik LPSE terbaik. Kategori tersebut diberikan oleh LKPP kepada LPSE dikarenakan memiliki tingkat availability tertinggi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tentang efektifitas sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa di LPSE Kota Mataram yang mana belum pernah ada yang melakukan penelitian sebelumnya dan yang membedakan penelitian ini adalah indikator yang dipakai untuk mengukur efektifitas dari sistem e-procurement tersebut, yaitu efektifitas menurut Makmur (2011) serta ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas sistem e-procurement pada LPSE Kota Mataram.

1.6 Kerangka Teoritik

1.6.1 Pengertian Efektivitas

- a. Menurut (Bungkaes,2013) efektifitas berhubungan dengan output dan tujuan. Dimana efektifitas berarti tolak ukur seberapa tinggi tingkat output, kebijakan, dan prosedur pada organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas sendiri apabila ditelusuri berasal dari kata efektif yang memiliki arti:
 1. Memiliki efek (pengaruh yang ditimbulkan)
 2. Menggunakan cara, metode, atau alat dalam melaksanakan aktivitas guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan agar lebih optimal

- b. Menurut (Ravianto dalam Masruri, 2014) efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang sudah diharapkan. Apabila keluaran tersebut sesuai dengan yang diharapkan berarti pekerjaan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan perencanaan, waktu, biaya maupun mutu yang sudah ditetapkan, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif.
- c. Menurut (Gibson dalam Bungkaes, 2013) efektifitas adalah bentuk penilaian atas capaian hasil dari suatu kinerja kelompok, individu, serta organisasi. Apabila hasil yang dicapai semakin baik atau semakin dekat dengan standar yang ditentukan, maka akan semakin mudah untuk memberikan penilaian terhadap keefektifitasan kinerja mereka.
- d. Menurut (Abdurahmat, 2003) Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.
- e. Menurut (Sondang P.Siagian, 2001) Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.
- f. Menurut (Arifin, 2003) menjelaskan bahwa pengertian efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, waktu) telah tercapai.

- g. Menurut (Soetopo Hendyat, 2012) efektifitas adalah capaian dari suatu proses yang tengah berjalan yang tujuannya sudah ditetapkan sebelumnya.

Jadi kesimpulannya, efektifitas merupakan gambaran dari siklus masukan (input), proses, dan keluaran (output) yang artinya suatu masukan yang prosesnya sesuai dengan target yang sudah ditetapkan maka keluaran (output)/hasil dari capaian proses kinerja dari suatu individu, kelompok, serta organisasi tersebut apabila semakin baik pelaksanaan kinerja atau prosesnya maka semakin efektif juga keluaran (output)/hasil yang didapatkan karena sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

1.6.2 Indikator Efektifitas

- a. Menurut (Makmur, 2011) menyebutkan indikator efektifitas yang dilihat dari beberapa kriteria efektifitas sebagai berikut :

- 1. Ketepatan waktu

Waktu merupakan sesuatu yang dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dari suatu program yang tengah dijalankan oleh organisasi atau individu dan dapat juga berbanding terbalik yang akan menciptakan kegagalan terhadap program tersebut. Yang artinya waktu yang digunakan bisa berjalan dengan efektif jika sesuai dengan yang sudah ditargetkan sebelumnya.

2. Ketepatan perhitungan biaya

Berhubungan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, maksudnya yaitu tepat dalam menentukan target dari biaya yang akan digunakan ataupun dikeluarkan, tidak lebih maupun tidak kurang dalam pembiayaan suatu kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga kegiatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik karena sudah tepat dalam menentukan target dari pembiayaan tersebut. Hal tersebut berarti masuk dalam bagian dari keefektifitasan karena sudah sesuai dengan ketepatan dari target pembiayaan tersebut.

3. Ketepatan dalam pengukuran

Dengan adanya peraturan yang sudah ditetapkan seharusnya bisa menjadi tolak ukur keefektifitasan dari sebuah program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan hal tersebut juga merupakan tanggung jawab dari organisasi tersebut apabila ingin program atau kegiatan tersebut berjalan secara efektif.

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan

Menentukan sebuah pilihan dalam sebuah organisasi juga harus mengacu pada peraturan yang sudah dibentuk sebelumnya, karena dalam menentukan sebuah pilihan apabila suatu organisasi tersebut tetap berpatokan pada peraturan yang ada dimana peraturan tersebut memiliki syarat-syarat yang telah tercantum untuk menentukan pilihan mana yang sesuai dengan syarat tersebut, nantinya hal itu akan

mempermudah suatu organisasi dalam memilih siapa yang harus dipilih.

5. Ketepatan berfikir

Dalam menentukan ketepatan berfikir semua harus bisa dilakukan dengan cara membentuk kerjasama dalam suatu organisasi, sehingga nanti hasil yang didapat akan maksimal dan sesuai dengan ketetapan sebelumnya.

6. Ketepatan dalam melakukan perintah

Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari cara seorang pemimpin suatu organisasi dalam memberikan perintah atau arahan kepada bawahannya, yang dimana perintah atau arahan tersebut diberikan dengan jelas. Sehingga nantinya program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh bawahannya akan sesuai dengan keinginan dari pemimpin.

7. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Untuk menentukan ketepatan tujuan dalam organisasi harus mengacu dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga dalam mengerjakan sesuatu apabila sudah memiliki tujuan yang sudah ditetapkan secara tepat akan mempermudah dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang pelaksanaannya untuk jangka waktu yang panjang.

8. Ketepatan sasaran

Dalam menentukan ketepatan sasaran agar mendapatkan hasil yang maksimal atau sesuai dengan yang diinginkan dalam suatu organisasi bisa dilihat secara kelompok atau individu, tergantung bagaimana penyelesaiannya. Apabila sasaran yang ditentukan tidak tepat sasaran maka dapat menghambat pelaksanaan dari kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya.

b. Menurut pendapat (David Krech, Richard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam Danim, 2012) menyebutkan indikator efektifitas sebagai berikut :

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan:

Hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara masukan dengan keluaran, usaha dengan hasil, persentase pencapaian program kerja dan sebagainya.

2. Tingkat kepuasan yang diperoleh:

Berdasarkan pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi kepada pihak yang diberikan pelayanan.

3. Produk kreatif:

Penciptaan hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan.

4. Intensitas yang akan dicapai:

Memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens terhadap sesuatu hal, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi .

c. Menurut (Tangkilisan, 2005) mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektifitas, yaitu:

1. Produktivitas: Produktivitas merupakan suatu kemampuan untuk memanfaatkan sumber-sumber yang ada di dalam organisasi.
2. Kemampuan adaptasi kerja: Kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau pekerjaannya.
3. Kepuasan kerja: Kondisi positif yang dirasakan oleh seseorang didalam menjalankan pekerjaannya. Dengan kondisi bekerja yang positif orang tersebut akan menjalankan pekerjaannya sesuai dengan prosedur.
4. Kemampuan berlaba: Suatu kondisi dimana seorang pekerja dapat memaksimalkan produktivitas pekerjaannya
5. Pencarian sumber daya: Pencarian sumber daya dibutuhkan untuk memaksimalkan tujuan organisasi secara lebih efektif.

1.6.3 E-Procurement

1.6.3.1 Pengertian E-procurement

Berikut ini terdapat beberapa pengertian tentang *e-procurement* menurut para ahli:

- a. Menurut (Sulaiman, 2005) *e-procurement* adalah pengadaan barang melalui sarana teknologi informasi sehingga proses pendaftaran, pelelangan dan segala yang terkait dapat dikerjakan tanpa sarana kertas.
- b. Menurut (Davila, 2003) *e-procurement* adalah teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi pengadaan barang melalui internet, atau manajemen seluruh aktivitas pengadaan secara elektronik, atau aspek-aspek fungsi pengadaan yang didukung oleh bermacam-macam bentuk komunikasi secara elektronik.
- c. Menurut (Moon, 2005) *e-procurement* adalah suatu proses komprehensif dimana organisasi menggunakan sistem IT untuk membangun kesepakatan untuk pembelian produk atau jasa ataupun pembelian produk dan jasa dalam pertukaran pembayaran. *E-procurement* mempunyai beberapa elemen, termasuk pemesanan elektronik, penawaran dengan internet, pembelian kartu, lelang balik dan integrasi system pembelian otomatis.
- d. Menurut (Willem, 2012) *e-procurement*, yaitu: Pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) merupakan pelaksanaan pengadaan barang

dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet atau intranet) atau electronic data interchange (EDI).

- e. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa:

“Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa *E-procurement* mengacu pada pemanfaatan internet berdasarkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk membantu individu dan keseluruhan tingkatan proses pengadaan barang dan jasa.

1.6.3.2 Pihak Terkait Dalam Pelaksanaan E-Procurement

Dalam *E-procurement* terdapat dua pihak yang terkait secara langsung dalam proses *E-procurement* pemerintah. Pihak-pihak tersebut adalah:

1. Buyers atau pihak instansi yang menyelenggarakan pelaksanaan E-Procurement.
2. Vendors atau pihak penyedia barang/jasa. Pihak inilah yang nantinya akan diseleksi oleh buyers dan ditentukan siapa yang lolos untuk mengikuti proses tender dan menjalin kontrak dengan pemerintah.

1.6.3.3 Faktor yang mempengaruhi efektifitas dalam penerapan *E-Procurement*

Menurut Yudho Giri (2009) menyatakan bahwa kesuksesan penerapan *E-procurement* ditentukan oleh beberapa faktor berikut:

1. *E-Leadership*: Implementasi *E-procurement* membutuhkan komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan. Dukungan dari pimpinan perlu diwujudkan dalam wujud tindakan nyata dan bukan hanya sekedar wacana. Kerjasama diantara instansi horizontal akan berlangsung dengan lebih efektif jika pimpinan mendukung.
2. Kualitas sumber daya manusia (SDM): teknologi tidak akan mungkin berjalan dengan sendirinya tanpa adanya pihak yang mengelola. Implementasi *E-procurement* membutuhkan jumlah SDM yang memadai. Tidak hanya darisisi jumlah yang harus diperhatikan, namun juga dari sisi kompetensi yang mereka miliki.
3. Ketersediaan infrastruktur: infrastruktur yang dimaksud di sini mencakup banyak hal, dari mulai perangkat keras, perangkat lunak, sampai kepada jaringan komunikasi dan sarana fisik lainnya.

1.6.3.4 Keterlibatan Pihak-Pihak dalam *E-Procurement*

Para pihak yang terlibat langsung dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 meliputi :

1. Pengguna Anggaran (PA), adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat lain yang disamakan pada institusi lain pengguna APBN/APBD.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
3. Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang atau jasa di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
4. Panitia/Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
6. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan

barang/jasa secara elektronik.LPSE didesain sebagai unit yang terpisah dengan panitia pengadaan/Unit Layanan Pengadaan. Hal ini untuk menjamin independensi LPSE terhadap proses pengadaan. LPSE hanya berfungsi sebagai operator teknis dan tidak terlibat dalam pengadaan.LPSE berfungsi seperti pasar, Panitia/ULP sebagai pembeli dan penyedia barang/jasa sebagai penjual.

1.6.3.5 Tujuan E-Procurement

Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk :

- 1.Perwujudan Good Governance yang menjadi tugas pemerintahan
- 2.Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- 3.Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
- 4.Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan
- 5.Mendukung proses monitoring dan audit
- 6.Memenuhi kebutuhan akses informasi yang tepat waktu

1.6.3.6 Manfaat E-Procurement

Menurut (Yudho Giri, 2009) terdapat beberapa manfaat dalam penerapan sistem E-Procurement, yaitu:

1. *E-procurement* dapat memperluas akses pasar dan membantu menciptakan persaingan sehat (transparansi, harga yang lebih baik, dan pola interaksi yang lebih baik).

2. *E-procurement* juga memberikan rasa aman dan nyaman. Rasa aman yang dimaksudkan seperti proses pengadaan mengikuti ketentuan yang diatur secara elektronik dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas, sehingga pemenang adalah penyedia barang/jasa yang telah mengikuti kompetisi dengan adil dan terbuka.
3. *E-procurement* juga berperan mengubah sikap para pelaku usaha untuk dapat terus meningkatkan kompetensinya.
4. *E-procurement* juga memberikan manfaat lain diluar yang diperkirakan. Sebagai contoh, seluruh proses pengadaan, mulai dari pengumuman sampai dengan penetapan pemenang, tercatat dalam sistem.

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Efektifitas

Efektifitas merupakan gambaran dari siklus masukan (input), proses, dan keluaran (output) yang artinya suatu masukan yang prosesnya sesuai dengan target yang sudah ditetapkan maka keluaran (output)/hasil dari capaian proses kinerja dari suatu individu, kelompok, serta organisasi tersebut apabila semakin baik pelaksanaan kinerja atau prosesnya maka semakin efektif juga keluaran (output)/hasil yang didapatkan karena sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

1.7.2 E-Procurement

E-Procurement merupakan pemanfaatan internet berdasarkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk membantu individu dan keseluruhan tingkatan proses pada pengadaan barang dan jasa yang bertujuan agar mempermudah proses jalannya pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut.

1.8 Definisi Operasional

Menurut (Makmur, 2011) mengatakan bahwa definisi operasional adalah suatu definisi yang memberikan penjelasan atas suatu variabel dalam bentuk yang dapat diukur. Definisi operasional ini memberikan informasi yang diperlukan untuk mengukur variabel yang

akan diteliti. Dengan kata lain, definisi operasional adalah definisi yang dibuat oleh peneliti itu sendiri.

Dalam indikator efektifitas menurut Makmur (2011) terdapat delapan indikator namun peneliti hanya memasukkan empat indikator dari 8 (kedelapan) indikator dikarenakan empat indikator lainnya memiliki pengertian yang hampir sama dengan 4 (empat) indikator lainnya, oleh karena itu peneliti hanya mengambil indikator yang memiliki pengertian yang lebih spesifik yaitu: ketepatan waktu, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan sasaran, tingkat kepuasan.

Table 1.2
Definisi Operasional

No	Teori	Indikator	Penjelasan
1.	Efektivitas	Ketepatan Waktu	- Spesifikasi waktu dalam tahapan lelang
		Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan	- Penunjukkan pemenang berdasarkan harga penawaran yang diajukan oleh Badan Usaha
		Ketepatan Sasaran	- Berdasarkan ketepatan dalam proses berlangsungnya program e-procurement
		Tingkat Kepuasan	- Pelayanan yang diberikan oleh pihak LPSE kepada vendor
2	Faktor yang mempengaruhi efektifitas sistem <i>e-procurement</i>		<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan - Ketersediaan Infrastruktur - E-Leadership

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut (Sukmadinata, 2009) penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis suatu peristiwa, aktivitas social, sikap, kepercayaan, persepsi, dan seseorang secara individu maupun secara berkelompok. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, menurut (Sukmadinata, 2009), menyatakan bahwa penelitian yang menggunakan metode deskriptif memiliki tujuan atas definisi dari suatu keadaan atau suatu fenomena yang terjadi secara apa adanya. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dikarenakan analisis data yang digunakan berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan mempertimbangkan pendapat dari orang lain yang bisa disebut dengan narasumber.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti mengambil lokasi penelitian di LPSE Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. LPSE Kota Mataram beralamat di Gedung Kantor Walikota Mataram, Lantai III. Jl. Pejanggik 16 Mataram.

1.9.3 Unit Analisis

Yang dimaksudkan dengan unit analisis adalah sesuatu yang dianggap sebagai subyek atau sasaran penelitian. Unit analisis tersebut dapat berupa individu, kelompok, organisasi, tempat, waktu maupun benda. Maka dari itu unit analisis dari penelitian ini sesuai dengan judul yang diambil yaitu Efektifitas sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di LPSE Kota Mataram tahun 2017-2018. Dari penelitian pada LPSE tersebut maka peneliti akan menemukan informasi terkait dengan efektifitas pengadaan barang dan jasa di LPSE Kota Mataram. <http://lpse.mataramkota.go.id/eproc4/>

1.9.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian terkait dengan efektifitas sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik di LPSE Kota Mataram tahun 2017-2018. Berikut subjek dari penelitian ini:

Tabel 1.2
Subjek Penelitian

No.	Narasumber	Instansi Narasumber
1.	Abd Manan, S.Kom,M.Eng	Kepala Pelaksana LPSE Kota Mataram
2.	Heri Irawan, S.Kom	Infrastruktur dan teknologi
3.	Nining Sulistianingsih S, S.Kom	Helpdesk
4.	Pian	Karyawan CV. Pramana
5.	Indah	Direktur CV. Bayu Bangun Sakti
6.	Sutarto	Karyawan CV. Lancar Dinata Jaya
7.	Wawan	Karyawan PT. Tunggal Ika Kon
8.	Gilang	Karyawan CV. Gemini Sentosa

1.9.5 Jenis dan Sumber Data

Demi kelancaran penelitian, peneliti membutuhkan data dari berbagai sumber untuk mendukung penelitian ini. Pada penelitian ini memerlukan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama diantaranya dari individu ditempat penelitian dan hasil wawancara langsung dan data tersebut diambil dengan mewawancarai dari pihak LPSE Kota Mataram dan beberapa pihak dari penyedia barang dan jasa yang menang dalam pengumuman tender, berikut data primer dalam penelitian:

Tabel 1.3
Data Primer

No.	Nama data primer
1.	Hasil wawancara dengan Kepala Koordinator dari pihak LPSE Kota Mataram
2.	Hasil wawancara dengan beberapa staf yang mengetahui bagaimana jalannya dari sistem pelelangan barang dan jasa yang menggunakan sistem e-procurement
3.	Hasil wawancara dengan beberapa pihak penyedia barang dan jasa yang menang dalam pengadaan barang dan jasa di LPSE Kota Mataram

2. Data Sekunder

Data Sekunder, merupakan data yang sifatnya menjadi pendukung data primer. Data ini didapat melalui berbagai sumber media cetak ataupun elektronik seperti Koran, literature artikel, serta situs dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Tabel 1.4
Data Sekunder

Nama Data	Sumber Data
Peraturan perundang-undangan yang berlaku	Internet
Data pemenang Lelang	<i>Website</i> LPSE Kota Mataram
Jurnal mengenai <i>e-procurement</i>	Internet

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi:

Observasi menurut (Arikunto, 2006) adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diteliti. Selain itu observasi menurut Arifin (2011) adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif dan rasional mengenai suatu fenomena, baik

dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Wawancara:

Wawancara menurut (Yusuf, 2014) adalah suatu proses interaksi antara pewawancara dengan narasumber atau responden yang terkait dengan penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keterangan mengenai informasi dari suatu penelitian, dimana pewawancara bertanya secara langsung kepada narasumber mengenai objek yang ingin diteliti. Dalam melakukan wawancara ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dimana pewawancara sudah mempersiapkan secara terperinci daftar pertanyaan yang akan di ajukan kepada narasumber.

Table 1.4

Pihak Wawancara

No.	Pihak yang di wawancara	Pertanyaan
1.	Kepala Koordinator dari pihak LPSE Kota Mataram	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang menjadi alasan pemerintah Kota Mataram menerapkan sistem <i>E-Procurement</i>? 2. Apakah dengan menerapkan sistem e-procurment tersebut dapat mempercepat proses dari pengadaan dan jasa ? 3. Apakah dalam pelaksanaan e-procurement fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang sistem tersebut sudah terpenuhi ? 4. Apakah masih terdapat

		<p>permasalahan dalam pelaksanaan <i>e-procurement</i> tersebut ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Apakah dari awal penerapan sistem <i>e-procurement</i> sudah ada sosialisasi tata cara penggunaannya ? 6. Apakah dengan hadirnya sistem <i>E-Procurement</i> tersebut berpengaruh terhadap penghematan biaya? 7. Apakah dengan menerapkan sistem <i>e-procurement</i> tersebut jauh lebih efektif dibandingkan dengan pengadaan barang dan jasa secara manual ?
2.	Staf-staf yang terjun langsung dalam berjalannya sistem <i>e-procurement</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan adanya sistem ini sangat membantu dalam proses pengadaan barang dan jasa? 2. Apakah dengan adanya sistem ini bisa mempermudah dalam menentukan pemenang tender?
3.	Pihak penyedia yang menang dalam lelang pengadaan barang dan jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah menurut bapak/ibu dalam tahapan pengumuman lelang, informasi tentang pengumuman lelang dapat diketahui secara jelas dan mudah diakses ? 2. Apakah dalam tahapan pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, panitia sudah melakukan proses ini secara adil/tidak diskriminatif? 3. Dalam tahapan penetapan dan pengumuman pemenang, menurut bapak/ibu apakah panitia sudah berlaku adil/tidak diskriminatif ? 4. Apakah dengan hadirnya sistem <i>e-procurement</i> mempermudah untuk mengikuti lelang/tidak? 5. Bagaimana pendapat anda mengenai kinerja LPSE sejauh ini ?

3. Dokumentasi:

Dokumentasi menurut (Sugiono, 2013) adalah informasi yang berisi peristiwa dari seseorang maupun sekelompok orang. Dokumentasi tersebut dapat berbentuk gambar, lisan, atau karya-karya penting dari seseorang, yang akan dipergunakan demi kelengkapan data yang dibutuhkan oleh peneliti yang didapatkan di LPSE Kota Mataram.

1.9.7 Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2014) analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Data yang akan diperoleh peneliti adalah wawancara dengan narasumber dari pihak LPSE Kota Mataram, Dokumentasi seperti foto, atau dokumen yang bisa di dapatkan untuk menunjang kelengkapan data peneliti yang bisa di dapatkan dari pihak LPSE Kota Mataram.

Menurut (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2014) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu :

a. Reduksi Data:

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, meneliti hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting , dicari tema dan polanya.

b. Data Display:

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks, untuk memperjelas hasil penelitian maka dapat dibantu dengan mencantumkan table atau gambar.

c. Kesimpulan:

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas atau samar setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif.